

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN
HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 119/PUU-XXIII/2025**

SKRIPSI

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh:

MUTIARA GITA RAHAYU

2210012111239

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 04/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Mutiara Gita Rahayu

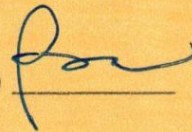
Nomor : 2210012111239

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU
XIII/2025

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal **Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 04/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Mutiara Gita Rahayu

Nomor : 2210012111239

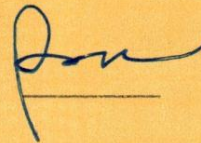
Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-
XXIII/2025

Telah dipertahankandi depam Tim Penguj pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh
Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan
LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

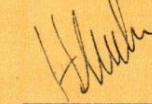
1. Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H. (Pembimbing)



2. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidiar Pebrihariati R. S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN
HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 119/PUU-XXIII/2025**

Mutiara Gita Rahayu¹ Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: rahayumutiaragita@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun Pasal 66 UUPPLH telah mengatur ketentuan *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP), keberadaan Penjelasan Pasal 66 justru menimbulkan pembatasan terhadap subjek yang dilindungi, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya pengujian konstitusional yang diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025?. 2) Apa sajakah implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mahkamah Konstitusi menegaskan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 12 tahun 2012 dan UU Nomor 32 Tahun 2009. 2) Implikasi dari hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 ialah memberikan perlindungan hak konstitusional aktivis lingkungan hidup serta menjamin partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aktivis Lingkungan, Mahkamah Konstitusi, Anti-SLAPP

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk-NYA kepada penulis, tak lupa pula selawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 119/PUU-XXIII/2025”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis

alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, **Prof. Dr. Diana Kartika.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S. H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.**
4. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak **Ahmad Iffan, S.H., M.H** yang telah membantu dan membimbing Penulis dari awal semester sampai semester akhir.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H,** sekaligus Penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan saran dan kritik yang membangun kepada Penulis saat ujian komprehensif.
6. Penguji I, Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H** yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada Penulis saat ujian komprehensif.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan
8. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga Penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini dengan baik.
9. Teristimewa kepada cinta pertama penulis yaitu, Bapak Ferri Caniago dan Ibu Jusmaini, terimakasih telah menjadi motivasi penulis selama ini, mereka adalah orang tua penulis yang hebat dan tangguh, tanpa dukungan dari mereka penulis tidak akan sampai pada tahap sekarang ini, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas semua doa, kasih sayang, motivasi dan

kekuatan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis, karena mereka menjadi salah satu alasan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini hingga penulis bisa mendapatkan gelar dibelakang nama penulis, mungkin proses penulis tidak mudah dan singkat tapi hasil ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis. Sehat selalu ayah dan ibu doakan penulis sukses dan bisa membanggakan keluarga suatu hari nanti.

10. Kepada adik bungsu Wafiy Kurniawan yang selalu penulis sayangi dan juga menjadi alasan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini karena penulis ingin menjadi contoh kakak yang terbaik dan selalu adik banggakan.
11. Kepada sahabat penulis dari bangku SMA Innaya Dinda Syafira S.Psi, Nisaul Izzah Pradina, S.Ak dan Alya Safira Putri, A.Md terimakasih sudah menjadi saudara untuk penulis, yang selalu menjadi tempat mengeluh penulis dan selalu memberikan dukungan serta motivasi agar penulis bisa menyelesaikan tepat waktu.
12. Kepada Krislam (Annisa Yunieva, Novitamara Hasibuan, Triana Nibenia Laia dan Sonia Rahayu) dan Balqis Azzahra terimakasih telah menjadi sahabat penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, terimakasih selalu memberikan dukungan, bertukar pikiran dan selalu membantu penulis selama proses belajar.
13. Kepada Mamet Alfarizi yang telah membantu penulis dari awal pencarian judul skripsi hingga ditahap sekarang ini. Terima kasih atas tenaga, waktu dan pikiran yang telah diluangkan untuk penulis. Dan terimakasih sudah menjadi teman, sahabat maupun saudara bagi penulis untuk menuangkan keluh kesah selama proses skripsi ini.

14. Kepada seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih sudah mendukung penulis hingga penulis berada pada tahap sekarang.
15. Terima kasih kepada Kabinet Cahaya Perjuangan, Kabinet Cakramerta dan Kabinet Nayanika yang telah memberikan pengalaman berlembaga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum.
16. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri penulis sendiri yang sudah bisa melewati semua proses hidup, mau belajar dan memulai, penulis percaya tidak ada usaha yang berakhir sia-sia, terimakasih sudah menjadi diri sendiri dan lebih kuat dari yang dibayangkan andai penulis menyerah saat itu mungkin penulis tidak sampai di tahap ini, semua ini baru awal dan masih panjang perjalanan hidup penulis kedepannya semoga apa yang penulis usahakan saat ini akan menjadi kebahagiaan bagi orang-orang disekeliling penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Maret 2026

Penulis

Mutiara Gita Rahayu
NPM 2210012111239

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Aktivis Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Aktivis Lingkungan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Peran dan Strategi Aktivis Lingkungan..	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi.....	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi	Error! Bookmark not defined.
3. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	Error!
Bookmark not defined.	
4. Susunan Hakim Konstitusi	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi	Error! Bookmark not defined.
defined.	

1. Pengertian Putusan	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis Putusan	Error! Bookmark not defined.
3. Sifat Putusan	Error! Bookmark not defined.
4. Pengambilan Putusan	Error! Bookmark not defined.
5. Isi Putusan	Error! Bookmark not defined.
6. Kekuatan Hukum Putusan.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025	Error! Bookmark not defined.
1. Pemohon.....	Error! Bookmark not defined.
2. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan	Error! Bookmark not defined.
3. Petitum	Error! Bookmark not defined.
4. Amar Putusan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025	Error! Bookmark not defined.
B. Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terhadap Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan Hidup	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah hak dasar manusia dan kewajiban yang ditetapkan dalam konstitusi negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Meski demikian, dalam penerapannya, UU PPLH sering kali menghadapi berbagai masalah, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan aktivis lingkungan.¹

Lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto didefinisikan sebagai suatu ruang yang ditempati makhluk hidup bersama dengan benda hidup (biotik) dan benda tak hidup (abiotik) di dalamnya, dimana semua unsur saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain.² Lingkungan hidup tidak hanya terdiri dari tanah, air dan udara saja, namun juga meliputi ekosistem yang kompleks serta interaksi antar berbagai makhluk hidup. Dalam hal ini, sangat

¹ Muhamad Sadi Is, 2020, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 24/PdtG/2015/PN.Plg), *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, hlm 316, <https://share.google/rLUDjpwLeD5yTRoyn>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025.

² Alwisol, 2011, Psikologi Kepribadian, *UMM Press*, Malang, hlm 248, <https://share.google/g6UL3qMJO7qAZqyFB>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025.

penting untuk menyadari bagaimana lingkungan berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia, kesehatan, dan masa depan generasi yang akan datang.³

Lingkungan hidup sangat penting bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, karena keadaan lingkungan menentukan kualitas hidup seseorang. Meskipun memanfaatkan lingkungan dapat membantu manusia mencapai kesejahteraan, terkadang cara yang digunakan oleh sebagian orang justru merugikan banyak orang atau hanya memberi keuntungan kepada sedikit orang saja. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan serta makhluk hidup yang tinggal di dalamnya agar tetap nyaman dan aman.⁴

Dalam UU PPLH dijelaskan bahwa orang yang berjuang untuk lingkungan yang baik dan sehat memiliki perlindungan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 66 yang menjelaskan bahwa "Setiap orang yang berjuang untuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dituntut dengan tuntutan pidana atau digugat secara perdata." Pasal ini dikenal sebagai pasal Anti-SLAPP (*Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yang memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang berpartisipasi aktif dalam isu lingkungan.⁵

Ketentuan anti-SLAPP ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tetap bisa menjalankan perannya dalam menjaga dan mengelola lingkungan

³ Afrizal Mukti Wibowo, Erifendi Churniawan, Fuqoha, dkk, 2025, *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm 191.

⁴ Muhamad Agil Aufa Afinnas, et al, 2022, *Analisis Implementasi Anti Slapp Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jamboran, Sleman)*, Hermeneutika, Vol. 6, No. 1, hlm 142, <https://share.google/0BoxTl0f0VZ6KatrA>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

⁵ Nani Indrawati, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, *Media Iuris* Vol. 5 No. 1, <https://share.google/g7HyHbuvkjDVyP9Zo>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

hidup. Namun, faktanya orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik dan sehat sering kali mengalami tindakan represif berupa ancaman SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). SLAPP merupakan cara menggunakan hukum untuk menghukum orang yang sedang berjuang demi lingkungan.⁶

Menurut data Auriga Nusantara, sepanjang tahun 2014 hingga 2023 tercatat ada 113 kasus SLAPP atau ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia. Adapun jumlah kasus SLAPP sepanjang 2014 hingga 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.1
Jumlah Kasus SLAPP Dari Tahun 2014-2023

Tahun	Jumlah Kasus
2014	5
2015	5
2016	2
2017	14
2018	4
2019	8
2020	14
2021	24
2022	27
2023	30
JUMLAH	113

Sumber: Auriga Nusantara Tahun 2024

⁶ Sebastian N., dan Ali Masyhar, 2023, Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, No. 1, hlm 10, <https://share.google/DOOanqPxjUfMEGYmZ>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2025.

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa terdapat 5 kasus SLAPP yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015. Selanjutnya pada tahun 2016, jumlah kasus SLAPP relatif turun menjadi 2 kasus. Namun, pada tahun 2017, jumlah kasus SLAPP meningkat menjadi 14 kasus, lalu kemudian turun menjadi 4 kasus pada tahun 2018. Sementara itu, pada tahun 2019, kasus SLAPP kembali naik menjadi 8 kasus, dan semakin meningkat dari tahun 2020 dengan jumlah 14 kasus SLAPP, 2021 dengan jumlah 24 kasus, 2022 dengan jumlah 27 kasus, dan tahun 2023 menjadi yang tertinggi dengan jumlah 30 kasus SLAPP.⁷

Salah satu kasus SLAPP yang terjadi ialah gugatan yang ditujukan kepada dua ahli lingkungan hidup yaitu Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis oleh PT. Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) terkait kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2018. Dalam perkara ini, kedua ahli tersebut digugat karena telah memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan yang mengakibatkan PT. KLM kalah dalam persidangan melawan Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan putusan pengadilan, hakim memvonis PT. KLM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang mengakibatkan terbakarnya 511 hektar lahan gambut di areal perusahaan dan menyebabkan kabut asap. Selain itu, PT. KLM juga di vonis harus membayar ganti rugi sebesar lebih dari 8 miliar rupiah, dan melakukan pemulihan lingkungan senilai 210 miliar rupiah.⁸

⁷ Roni Saputra, 2024, Status Pembela Lingkungan di Indonesia tahun 2014-2023, *Jurnal Auriga Nusantara*, <https://share.google/MZvUMs5QO62Ev5Swg>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2025.

⁸ Ade Ridwan Yandwiputra, 9 Juli 2025, Dua Ahli Lingkungan Hidup Digugat oleh PT. KLM, Apa Itu SLAPP dan Anti SLAPP, dalam <https://www.tempo.co/hukum/dua-ahli-lingkungan-hidup-digugat-oleh-pt-klm-apa-itu-slapp-dan-anti-slapp--1945487> diakses pada tanggal 29 Oktober 2025

Pasal 66 UU PPLH pada hakikatnya telah mengatur mengenai Anti-SLAPP. Namun, implementasi dari penerapan pasal tersebut belum optimal. Hal ini karena adanya pembatasan konsep perlindungan Anti-SLAPP yang hanya memberikan perlindungan pada korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum terkait adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 66 yang menyatakan bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”. Pengaturan ini berpotensi pada pihak yang bukan korban dan/atau pelapor tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena adanya tindakan SLAPP atau pembalasan.

Penjelasan Pasal 66 UU PPLH selain tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap yang bukan korban dan/atau pelapor yang tidak menempuh cara hukum ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penjelasan pasal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 66 UU PPLH yang menyebabkan penjelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Perbandingan pengaturan Pasal 66 dan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Perbandingan Pengaturan Pasal 66 dan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH

Pengaturan Pasal 66 UU PPLH	Penjelasan Pasal 66 UU PPLH
Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.	Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Adanya pembatasan perlindungan hukum terhadap subjek hukum maupun syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, berdampak pada dilakukannya permohonan uji materil Penjelasan Pasal 66 tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Uji materil ini tercatat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permohonan uji materil tersebut diajukan oleh dua orang mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kedua pemohon, berdasarkan pertimbangan hukum hakim konstitusi memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon.

Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan

menyatakan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 119/PUU-XXIII/2025”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025?
2. Apa sajakah implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 6) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke- XXI, Pt. Rajawali Pers, Depok, hlm 13.

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm 295.

¹¹ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, Rajawali Pers, Depok, hlm 113.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah dan mencari bahan pustaka dan literatur yang ada. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur atau jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan mencari sumber bacaan yang terdapat di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Perpustakaan Universitas Bung Hatta hingga Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Analisis Data

Analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti tersedia sepenuhnya. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data yang digunakan dengan menguraikan data secara lengkap dalam bentuk susunan kalimat yang teratur, sistematis dan logis sehingga dapat dipahami dengan mudah.¹²

¹² Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 73.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Latif, 2009, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Totalmedia, Yogyakarta.
- Afrizal Mukti Wibowo, Erifendi Churniawan, Fuqoha, dkk, 2025, *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, Rajawali Pers, Depok.
- Bambang Sutyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan ke-I, Bandung Mandar Maju, Bandung.
- Indrawan, P, 2019, *Strategi Aksi Lingkungan*, Pena Akademika, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Janedjri M. Gaffar, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, SekJen Kepantiteraan MK, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Santosa, B, 2018, *Aktivisme Lingkungan di Indonesia*, Pustaka Hijau, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cetakan 5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke- XXI, Pt. Rajawali Pers, Depok.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Zarin Harahap, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi ke - IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025

C. Sumber Lainnya

Achmad Fauzi, 2016, Hakim, Putusan, dan Tuah Buku, *Harian Jawa Pos*, Surabaya, <https://share.google/n1UFqGJ9akXQMyaDz>.

Ade Ridwan Yandwiputra, 9 Juli 2025, Dua Ahli Lingkungan Hidup Digugat oleh PT. KLM, Apa Itu SLAPP dan Anti SLAPP, dalam <https://www.tempo.co/hukum/dua-ahli-lingkungan-hidup-digugat-oleh-pt-klm-apa-itu-slapp-dan-anti-slapp--1945487>

Ahsinin, et.al. (2019). Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Hidup Tahun 2019, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, <https://share.google/8FjzbqFVogahVjHyI>.

- Alwisol, 2011, Psikologi Kepribadian, *UMM Press*, Malang, <https://share.google/g6UL3qMJO7qAZqyFB>.
- Andi Safriani, 2019, Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum (*Constitutional Court in Several Countries in a Comparative Legal Perspective*), *Al-Qadau*, Volume 6 Nomor 1, <https://share.google/7JEqoRBi4mn5Q8NZZ>.
- Antoni Putra, 2021, Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, <https://share.google/TpwrwG3e6fb3UAYTL>.
- Fista Prilia Sambuari, 2013, Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Lex Administratum* Vol. I. No. 2, Manado, <https://share.google/OVr0dspdJ1VniDPFg>
- Janpatar Simamora, 2007, Menyempurnakan Sistem Ketatanegaraan melalui Amandemen UUD 1945, *Harian Analisa*. <https://share.google/3ip0cxdr22FzB15kl>.
- Muhamad Agil Aufa Afinnas, et al, 2022, Analisis Implementasi Anti Slapp Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jamboran, Sleman), *Hermeneutika*, Vol. 6, No. 1. <https://share.google/0BoxTl0f0VZ6KatrA>,
- Muhamad Sadi Is, 2020, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 24/PdtG/2015/PN.Plg), *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, <https://share.google/rLUDjpwLeD5yTROyn>,
- Nani Indrawati, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, *Media Iuris*, Vol. 5 No. 1, <https://share.google/g7HyHbuvkjDVyP9Zo>
- Sebastian N., dan Ali Masyhar, 2023, Implementasi Anti-Slapp (*Strategic Lawsuit Action Against Public Participation*) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, No. 1, hlm 10, <https://share.google/DOOanqPxjUfMEGYmZ>,
- Roni Saputra, 2024, Status Pembela Lingkungan di Indonesia tahun 2014-2023, *Jurnal Auriga Nusantara*, <https://share.google/MZvUMs5QO62Ev5Swg>.
- Wahyuni. W, 2002, Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan, *Jurnal Hukum Online*, <https://share.google/ADXin3CcHGh6RmiGN>.
- Wahyuni. W, 2023. Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/>.